

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM KASUS PERUNDUNGAN

Dinda Nurun Nafisa¹, Rahmatul Hidayati²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Malang

Email: dindanafisah1007@gmail.com, rahmatulhidayati@unisma.ac.id

ABSTRAK

Kasus perundungan atau bullying telah menjadi masalah serius di kalangan anak-anak dan remaja. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus perundungan menjadi topik yang penting untuk dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus perundungan dan mengevaluasi kebijakan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus perundungan harus mempertimbangkan faktor usia, kematangan mental, dan latar belakang sosial anak. Kebijakan hukum yang berlaku harus dapat melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban perundungan.

Kata kunci: perundungan, pertanggungjawaban pidana, anak

ABSTRACT

Bullying cases have become a serious problem among children and adolescents. Criminal liability for children involved in bullying cases and evaluate applicable legal policies. The research method used is normative legal approach. The results of the study indicate that criminal liability for children involved in bullying cases must consider the age, mental maturity, and social background of the child. Applicable legal policies must be able to protect children's rights and provide effective protection for victims of bullying.

Keywords: criminal liability, bullying, children

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No
234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya pelakuan tanpa diskriminasi

Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masing dalam kandungan.

Kriteria anak dalam sistem hukum pidana yaitu anak di bawah usia 8 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena belum memiliki kemampuan untuk memahami sifat dan akibat dari perbuatannya. Anak yang berusia 8-14 tahun dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika terbukti memiliki kemampuan untuk memahami sifat dan akibat dari perbuatannya. Anak yang berusia 14-18 tahun dapat diminta pertanggungjawaban pidana seperti orang dewasa, tetapi dengan pertimbangan khusus terkait usia dan kematangan mental.

Prinsip perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus perundungan yang melibatkan anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara komprehensif tentang bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ditangani dalam sistem peradilan pidana termasuk proses penanganan dan pertanggungjawaban pidana anak, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana.

Penanganan kasus perundungan terhadap anak harus dilakukan dengan serius dan tepat, melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan lembaga perlindungan anak. Adapun diversifikasi yang dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian kasus perundungan yang melibatkan anak, dengan melibatkan korban, pelaku, orang tua, sekolah, dan masyarakat.

Jika anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perundungan, pengadilan anak dapat menjatuhkan pidana khusus berupa pembinaan dan rehabilitasi. Kebijakan hukum yang berlaku harus dapat melindungi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban perundungan.

Alasan dibuatnya jurnal ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem hukum pidana anak dan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia

termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Jurnal ini dapat menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam kasus perundungan yang dilakukan, termasuk proses penanganan dan sanksi yang dijatuhkan.

Jurnal ini juga mampu membahas tentang bagaimana sistem hukum pidana dapat menjamin keadilan dan moralitas dalam menangani kasus perundungan yang melibatkan anak. Sistem hukum pidana dapat menjamin hak dan kewajiban anak yang terlibat dalam kasus perundungan. Juga menganalisis bagaimana norma dan nilai sosial dapat mempengaruhi persepsi dan penanganan kasus perundungan yang melibatkan anak.

II. RUMUSAN MASALAH

Adapun 3 rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam kasus perundungan
2. Apa saja faktor empiris yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam kasus perundungan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam kasus perundungan

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum (legal materials) sebagai dasar untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak perundungan. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan asas hukum, norma hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar mengenai pertanggungjawaban pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana, serta prinsip-prinsip keadilan restoratif (restorative justice).

Pendekatan Kasus (Case Approach): Pendekatan ini digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan anak pelaku perundungan, guna memperoleh pemahaman empiris tentang penerapan hukum.

3.3 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menarik makna dari data yang ditemukan untuk kemudian disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis normatif kualitatif, dengan langkah-langkah seperti interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan argumentasi hukum guna menemukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai terhadap anak pelaku perundungan dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Terlibat dalam Kasus Perundungan.

Perundungan (bullying) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di kalangan anak-anak dan remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Fenomena ini tidak hanya melukai korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang serius bagi pelaku dan lingkungan sosialnya. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak, muncul pertanyaan penting: bagaimana seharusnya anak yang menjadi pelaku perundungan dimintai pertanggungjawaban secara pidana?

Dalam konteks hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana, termasuk perundungan, tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun, sistem peradilan pidana anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini memberikan pendekatan berbeda dibanding sistem pidana orang dewasa, dengan menekankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan keadilan restoratif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak lebih ditujukan untuk mendidik daripada menghukum.

Salah satu pengaruh utama dari diberlakukannya pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku perundungan adalah tumbuhnya kesadaran hukum pada anak. Proses hukum—meskipun dilakukan secara terbatas dan bersifat perlindungan—dapat membuat anak memahami bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Hal ini menjadi langkah penting untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Selain itu, proses keadilan restoratif, seperti permintaan maaf kepada korban, mediasi, atau kerja sosial, juga membuka ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahan dan membangun empati.

Namun demikian, pertanggungjawaban pidana juga memiliki pengaruh yang harus ditangani secara hati-hati. Anak-anak yang terlibat dalam proses pidana berisiko mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, hingga gangguan dalam proses pendidikan mereka. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak—terutama aparat penegak hukum, pendidik, dan orang tua—untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara proporsional dan tidak merusak masa depan anak tersebut.

Lebih jauh, penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus perundungan juga berdampak pada masyarakat luas. Masyarakat mulai melihat bahwa tindakan perundungan bukanlah masalah sepele, melainkan

pelanggaran hukum yang serius. Hal ini bisa menjadi dorongan untuk memperkuat sistem pencegahan, edukasi karakter di sekolah, dan peningkatan pengawasan terhadap perilaku anak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus perundungan memiliki pengaruh ganda: di satu sisi memberikan efek jera dan mendorong pendidikan hukum bagi anak, dan di sisi lain menuntut adanya pendekatan yang bijaksana agar tidak merusak masa depan anak. Hukum pidana anak yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku, demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

Berikut adalah beberapa pengaruh dari pertanggungjawaban terhadap anak pelaku perundungan:

1. Pengaruh terhadap proses hukum
 - Perlindungan hukum khusus: Anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dalam proses pidana. Penahanan, pemeriksaan, dan pemidanaan dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
 - Diversi: Dalam banyak kasus, jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan, maka aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara pidana ke luar proses peradilan pidana).
 - Pendekatan keadilan restoratif: Bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum.
2. Pengaruh terhadap anak pelaku
 - Stigma sosial: Meski tidak dijatuhi hukuman penjara, proses hukum itu sendiri bisa memberi beban psikologis dan stigma sosial pada anak.
 - Pendidikan terganggu: Proses hukum dapat mengganggu proses pendidikan anak jika tidak dikelola dengan baik.
 - Rehabilitasi dan pembinaan: Bila anak harus menjalani pembinaan, maka diarahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan penjara dewasa.
3. Pengaruh terhadap korban
 - Pemulihan korban: Proses hukum dan keadilan restoratif memberi ruang bagi korban untuk didengar, mendapatkan ganti rugi moral atau materiil, dan mendapatkan perlindungan dari pengulangan peristiwa serupa.
4. Pengaruh terhadap jangka panjang
 - Reformasi karakter: Tujuan pertanggungjawaban pidana anak bukan semata-mata menghukum, melainkan mendidik agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya.
 - Mencegah residivisme: Pendekatan yang manusiawi dan mendidik dapat mencegah anak menjadi pelaku kejahatan berulang.

Adapun berikut ini pengaruh pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku perundungan lainnya:

1. Dari sisi Hukum

➤ Pertanggungjawaban Terbatas:

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Proses hukum tidak menitikberatkan pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

➤ **Diversi (Pengalihan Penanganan):**

Dalam UU SPPA, untuk anak di bawah 18 tahun, penanganan hukumnya diutamakan melalui diversi. Jika berhasil, anak tidak perlu menjalani proses peradilan pidana konvensional (misalnya tidak ditahan atau tidak dihukum penjara).

➤ **Batas Usia Pidana:**

Anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dipidana, hanya dapat dikenai tindakan. Anak usia 12–18 tahun bisa dikenai pidana tetapi tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

➤ **Sanksi yang Dikenakan:**

Sanksi pidana untuk anak lebih ringan dibanding orang dewasa, dan bisa berupa pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), pengawasan, pelayanan masyarakat, atau pidana bersyarat.

2. Dampak Sosial dan Psikologis

➤ **Stigma Sosial:**

Meski sanksi hukum bertujuan mendidik, anak pelaku bisa mengalami stigma dari masyarakat atau sekolah. Ini dapat mempengaruhi perkembangan mental dan masa depannya.

➤ **Trauma Psikologis:**

Proses hukum yang panjang dan tekanan sosial bisa menyebabkan anak merasa terasing, cemas, atau tertekan, yang jika tidak ditangani bisa menimbulkan gangguan kejiwaan.

➤ **Pengaruh terhadap Pendidikan:**

Anak bisa dikeluarkan dari sekolah atau kehilangan semangat belajar, sehingga pendidikan dan masa depannya terganggu.

3. Dampak terhadap Sistem Peradilan

➤ **Peningkatan Kasus Anak di Pengadilan:**

Kasus perundungan yang makin sering diangkat ke ranah hukum membuat sistem peradilan harus menyesuaikan dengan peningkatan jumlah perkara anak.

➤ **Kebutuhan Pendekatan Interdisipliner:**

Penanganan kasus ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor: hukum, pendidikan, psikologi, dan sosial.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek

hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berda dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.¹

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

- A. Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- B. Anak nakal adalah:
 - 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau
 - 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

C. Anak terlantar adalah:

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan:

- 1) Adanya kesalahan, kelalaian, dan/atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau;
- 2) Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.²

Sedangkan pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP yaitu:

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.”

Sementara pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “

Pengertian anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

“Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

¹Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta.

²Faisal, Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung.

Yang dimaksud dengan undang-undang kesejahteraan anak meliputi;

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
3. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan.

2. Faktor Empiris yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Terlibat dalam kasus Perundungan

Perundungan (bullying) di kalangan anak-anak dan remaja semakin menjadi perhatian publik karena dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya terhadap korban. Ketika perundungan memasuki ranah hukum, terutama jika berdampak secara fisik maupun mental, anak pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam sistem hukum pidana anak, tidak semua anak secara otomatis dapat diproses secara pidana sebagaimana orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor empiris yang menjadi dasar pertimbangan dalam menilai sejauh mana anak bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

➤ Faktor Usia dan Kematangan Psikologis

Usia merupakan faktor utama dalam menentukan apakah seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dikenai pidana, melainkan hanya tindakan. Sementara itu, anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat diproses pidana, namun tetap melalui mekanisme yang mengutamakan keadilan restoratif. Selain usia, tingkat kematangan psikologis anak juga menjadi pertimbangan penting. Seorang anak yang belum memahami akibat perbuatannya mungkin akan mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan anak yang sadar dan berniat menyakiti korban.

➤ Lingkungan Keluarga

Kondisi keluarga menjadi faktor empiris yang sangat memengaruhi perilaku anak. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis, penuh konflik, atau minim perhatian dan kasih sayang cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku perundungan. Lingkungan keluarga yang keras atau permisif terhadap kekerasan juga dapat membentuk karakter anak menjadi agresif dan tidak empatik. Dalam proses hukum, latar belakang keluarga anak pelaku sering kali dijadikan pertimbangan dalam menentukan apakah anak layak diproses pidana atau cukup diberikan pembinaan.

➤ Pengaruh Teman Sebaya dan Lingkungan Sosial

Faktor tekanan teman sebaya (peer pressure) sering kali menjadi pendorong utama anak melakukan perundungan. Banyak kasus perundungan dilakukan secara berkelompok, di mana pelaku tidak sepenuhnya sadar atau memang hanya mengikuti arus lingkungan sosialnya. Di sisi lain, budaya kekerasan atau senioritas di sekolah maupun lingkungan sosial juga bisa menormalisasi tindakan perundungan sebagai hal biasa. Dalam penanganan hukum, kondisi ini dapat memengaruhi berat ringannya pertanggungjawaban pidana anak, termasuk dalam proses diversi (penyelesaian di luar pengadilan).

➤ Rekam Jejak dan Respons Anak terhadap Kasus

Seorang anak yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum, serta menunjukkan sikap kooperatif, menyesal, dan bersedia meminta maaf, cenderung diarahkan pada penyelesaian di luar pengadilan. Sebaliknya, anak yang memiliki rekam jejak pelanggaran sebelumnya atau tidak menunjukkan penyesalan bisa jadi akan diproses lebih lanjut melalui peradilan anak. Respons anak terhadap kasus menjadi indikator penting dalam menilai potensi pemulihan dan keberhasilan proses pembinaan.

➤ Peran Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Sosial

Aparat penegak hukum seperti penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, serta petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), memiliki peran penting dalam mengevaluasi faktor-faktor empiris ini. Dalam praktiknya, mereka mempertimbangkan hasil asesmen psikologis, kondisi sosial anak, dan laporan dari pekerja sosial dalam menentukan arah penanganan perkara. Tujuan akhirnya adalah memberikan keputusan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada hukuman, melainkan pada perlindungan, pendidikan, dan pembinaan anak sebagai pelaku.

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut;

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam melindungi hak anak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut;

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
- b. Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
- c. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau yang sesuai bimbingan agama orang tua.
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang terlibat dalam kasus Perundungan

Perundungan atau bullying merupakan bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi korban. Fenomena ini sering terjadi di lingkungan sekolah, dan pelakunya tidak jarang adalah anak-anak atau remaja. Ketika anak menjadi pelaku perundungan, muncul dilema hukum: sejauh mana anak dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban itu harus diterapkan agar tidak merusak masa depan mereka?

Dalam hukum pidana Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam undang-undang ini, prinsip utama yang dijunjung adalah perlindungan terhadap anak dan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif). Artinya, proses hukum terhadap anak tidak bertujuan untuk menghukum secara keras, tetapi lebih pada membina dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Anak yang terbukti melakukan perundungan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia telah berusia 12 tahun atau lebih. Namun, sebelum dijatuhi hukuman, aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan upaya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara ke luar jalur peradilan pidana. Diversifikasi ini dapat berupa mediasi, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, atau kegiatan pembinaan. Langkah ini bertujuan agar anak tidak perlu mengalami proses peradilan yang keras dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Meskipun demikian, tidak semua kasus bisa diselesaikan melalui diversifikasi. Jika perundungan yang dilakukan anak menimbulkan luka berat atau trauma psikologis serius, dan diversifikasi tidak tercapai, maka anak bisa dijatuhi pidana. Namun, jenis pidana yang dikenakan tetap mempertimbangkan usia, latar belakang, serta kondisi psikologis anak. Jenis pidana ini bisa berupa peringatan, kerja sosial, atau pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan dijalani dalam waktu yang terbatas.

Penerapan pertanggungjawaban pidana pada anak dalam kasus perundungan memberikan pengaruh besar, baik terhadap anak pelaku, korban, maupun sistem hukum itu sendiri. Bagi anak pelaku, ini bisa menjadi pelajaran hukum yang penting untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Bagi korban, keadilan yang ditegakkan memberikan rasa aman dan pemulihan. Sementara itu, bagi sistem hukum, keberhasilan pendekatan restoratif menjadi cerminan bahwa hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina dan memulihkan.

Namun, perlu diingat bahwa proses pidana terhadap anak harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Jika dilakukan secara tidak proporsional, bisa berdampak negatif terhadap psikologis anak dan bahkan memperburuk perilakunya. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, aparat hukum, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menangani kasus perundungan yang melibatkan anak.

Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam kasus perundungan (bullying) di Indonesia diatur secara khusus melalui pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- 2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002)
- 3) KUHP dan KUHPA, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan khusus untuk anak.

Berikut penjelasan detailnya:

A. Pertanggungjawab Pidana Anak

- Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, perlakuan terhadap anak pelaku berbeda dari orang dewasa karena mempertimbangkan:

- a) Usia anak
- b) Tingkat kedewasaan
- c) Lingkungan sosial
- d) Tujuan utama: pendidikan, bukan pembalasan atau penghukuman.

- Usia Minimum Pidana

Menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA:

- a) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun
- b) Batas minimum tanggung jawab pidana adalah 12 tahun
Jika anak:
 - c) <12 tahun: tidak dapat dipidana, hanya dikenai tindakan (misalnya pembinaan di LPKS, pengembalian ke orang tua, dll.)
 - d) 12–18 tahun: dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

B. Penanganan Kasus Perundungan Anak

- Melalui Diversi (pengalihan dari proses pidana). Diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Wajib dilakukan untuk anak yang diancam pidana <7 tahun atau bukan pengulangan

Bertujuan untuk:

- a) Mencapai kesepakatan damai
- b) Pemulihan hubungan pelaku–korban
- c) Menghindari dampak buruk penahanan dan pengadilan bagi anak

- Proses Peradilan (jika diversi gagal atau kasus berat)

Jika diversi tidak berhasil (misalnya karena korban menolak), maka proses peradilan tetap dijalankan.

- Sanksi/Pidana untuk Anak

Diatur dalam Pasal 71–82 UU SPPA

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan:

- a) Pidana pokok: peringatan, pembinaan, pelayanan masyarakat, pengawasan, atau pidana penjara
- b) Pidana tambahan: misalnya ganti rugi
- c) Hukuman penjara maksimal 1/2 dari ancaman pidana untuk orang dewasa

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Anak

- Hakim mempertimbangkan:

- a) Tindak kekerasan fisik, psikis, verbal, atau daring yang dilakukan anak
- b) Latar belakang anak (keluarga, ekonomi, psikologis)
- c) Upaya penyelesaian damai dengan korban
- d) Dampak perundungan terhadap korban.

Mengenai teori – teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht theorien) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan

pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu;³

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/retribution theory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi pidana disini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana disini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori Relatif dan Teori Tujuan

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*veregnegingstheirien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini antara lain Karl Binding.

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (*enam belas*) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (*dua*) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

³ Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico

⁴ Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

- a. Perampasan barang tertentu; dan/atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun.

Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur delapan tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁵

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demikepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kejahatan.

⁵ Soetodjo, Wagiyati. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya kecenderungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi.

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.

Anak-anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan. Saat ini tahanan anak ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190. Ada juga yang bertempat di lembaga pemasyarakatan (*lapas*) 234 orang, rumah tahanan negara (*rutan*) 53 orang, dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7 orang. Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000. Menilik keadaan pada keadaan saat ini, angka anak tersandung kasus hukum 1.700-an orang. Kemudian selalu meningkat menjadi 1800-an anak. Tren yang cenderung meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis.

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena mereka adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Salah satu tindak pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah penganiayaan. Penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan menjadi masalah sosial yang sangat sulit untuk dihilangkan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur menjadi hal yang sangat meresahkan, karena harusnya anak masih mengenyam pendidikan bukan sebagai pelaku tindak pidana.

Hal ini menunjukkan perlu adanya pencegahan dan penanganan yang lebih serius. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Sebelum masuk pada pembahasan penerapan sanksi pidana di Indonesia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Penulis sedikit akan mengulas tentang risalah sidang pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana rancangan undang-undang tersebut awalnya diusulkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga sampai pada pembentukan panja terkait pembentukan undang-undang tersebut oleh Komisi III DPR RI yang terdiri dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura, fraksi PPP dan pandangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kesimpulan terkait pendapat mini fraksi-fraksi dapat diambil resume bahwasannya seluruh fraksi yang ada pada Komisi III DPR RI terdapat banyak perbedaan, sanggahan, maupun persetujuan dalam rapat Mini Fraksi ini Terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, perbedaan-perbedaan yang mendasar terkait rancangan pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara dianggap sebagai upaya terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak serta proses penyelesaian pidana anak harus mengedepankan prinsip restorative justice.

Dari hasil laporan panja, pendapat mini fraksi-fraksi dan rapat kerja tingkat I Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diambil kesimpulan bahwa komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat terkait perubahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru harus mengedepankan hak-hak anak, antara lain hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak.⁶ Demikian penjelasan terkait Risalah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berakhir pada hukuman pemenjaraan dengan tujuan untuk memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan menyimpang tersebut demi kepentingan masa depan anak yang lebih baik. Akan tetapi, hukuman penjara ternyata belum mampu menekan tingginya angka tindak pidana anak. Yang terjadi adalah beberapa dari anak dengan perilaku menyimpang tersebut mejadi residivis dan kembali dipenjarakan. Hal ini justru akan semakin berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirasa belum memenuhi kebutuhan perlindungan anak dan keadilan bagi anak, pada saat Undang-Undang ini berlaku. semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan diproses secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang artinya seorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa menghindari proses peradilan seperti halnya orang dewasa. Namun tetap ada perbedaan perlakuan dalam proses peradilan pada tindak pidana anak dan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak memiliki psikologis yang belum seimbang, yang membuat anak sering tidak menyadari dan memahami akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.

⁶ Saputra, T. 2022. Penerapan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir Bagi Anak. *Jurnal Hukum Visio Justicia*, 6.

Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁷

Atas dasar inilah akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginisiasi adanya perubahan tentang sistem peradilan yang diberlakukan kepada anak. Maka dari itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 serta diundangkan pada waktu itu juga.

Undang-undang tersebut banyak memberikan terobosan hukum baik dalam tujuan filosofi, sosiologis, yuridis dan psikopolitik masyarakat yang menjadikan undang-undang ini lebih memenuhi rasa keadilan bagi anak. Substansi pasal yang sangat jauh berbeda dari undang-undang sebelumnya ialah ketentuan mengenai criminal policy bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang ketentuan Pidana dan Tindakan

Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dan proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Di Indonesia, walaupun konsep serupa telah lama dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat adat, namun pengembangan konsep Restorative Justice merupakan sesuatu yang baru, yang mana kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan pilot project Unicef tentang pengembangan konsep Restorative Justice pada tahun 2003.⁸

Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju proses penyelesaian musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Saat ini, di dalam sistem hukum Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep restorative justice tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgencitas yang sangat mendasar, yaitu ditemukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaharuan dari UU sebelumnya yaitu UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁷Priyanto, D. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

⁸Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum*. Medan: USU.

Dalam pandangan Nicholas Mc Bala yang mengemukakan bahwa pada masa kanak-kanak merupakan “masa perkembangan hidup, juga masa kemampuan terbatas untuk menyakiti orang lain”. Sifat paradox merupakan suatu status dan kondisi yang dimiliki oleh anak di Indonesia. Pada maknanya, anak merupakan ahli waris serta menjadi pelopor bagi masa depan Indonesia dimasa yang akan datang. Berdasarkan kenyataannya, kondisi anak-anak di Indonesia banyak memiliki masalah-masalah yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi bangsa Indonesia. Yang dimana anak seharusnya mempunyai dimensi dalam beraktifitas yang baik serta dapat mempelajari dan mengembangkan daya minat dan bakat yang mereka miliki untuk dimasa yang akan datang berdasarkan kenyataan yang telah mereka lalui dengan cerminan kehidupan yang suram dan menyedihkan (Huraerah, 2007).

Seorang anak yang masih harus berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam situasi ini, semua komponen masyarakat serta pemerintah yang terlibat di dalam masalah tersebut harus mempunyai sifat untuk melindungi dan mengawasi bagi tumbuh kembang anak di Indonesia. Dan pada dasarnya seorang anak akan dihadapkan dengan masalah hukum apalagi melakukan perbuatan yang menyimpang serta merugikan pihak terkait oleh perbuatan yang telah dilakukannya itu. Kebijakan hukum memiliki arah yang begitu penting dalam menjadikan upaya sebagai upaya didalan peraturan yang mengatur serta memberikan keamanan terhadap hak-hak warga negara dalam menjamin kehidupan anak dimasa depan (Marlina, 2012).

Dalam upaya perlindungan terhadap anak harus lebih diutamakan lagi kedepannya, sebab melihat kenyataan yang masih ada ternyata masih banyak terjadi kasus pelanggaran tindak pidana terhadap hak Anak. Dengan berkaca mata pada banyaknya timbul masalah yang memiliki jumlah kasus yang tinggi seperti terdapat didalam kasus penelantaran anak, penganiayaan anak, serta kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Dalam masalah tersebut harus memiliki peraturan dan sanksi oleh Undang-undang maupun pada tingkat kerja sama antara pihak pemerintah dengan masyarakat supaya dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap seorang anak yang membuat tindakan pelanggaran. Pada dasarnya, peran orang tua biologis (Mozin, 2021).

Pemerintah maupun keluarga harus mempunyai dasar dalam memberikan perlindungan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemenuhan hak anak yang meliputi, suku, agama, ras, kelas, jenis kelamin, etnis, bahasa dan budaya, jenis, status hukum, urutan kelahiran serta kondisi fisik atau mental anak itu sendiri. Dalam upaya perlindungan hak-hak terhadap anak yang dilakukan oleh negara harus mempunyai sifat dalam melindungi dan menghargai hak-hak anak sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pihak pemerintah dalam upaya merumuskan dan melaksanakan suatu peraturan dalam bidang implementasi perlindungan terhadap anak (Arif, 2021).

Didalam sistem perlindungan hukum terhadap anak memiliki beberapa sistem hukum yang terdiri dari, hukum adat, hukum pidana, hukum acara pidana, serta peraturan lain tentang anak. Perlindungan hukum terhadap anak terdapat beberapa aspek yang mempunyai nilai kehidupan serta penghidupan bagi anak,

sehingga kondisi anak dapat benar-benar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dialami berdasarkan hak asasi manusia yang mereka dapatkan (Sumitro, 1990).

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Bismar Siregar dapat di simpulkan bahwa titik dari suatu masalah yang ditimbulkan oleh anak adalah salah satu sistem pendekatan yang dilakukan sebagai upaya dalam melindungi anak-anak Indonesia agar terhindar dari masalah hukum. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan secara yuridis tidak juga membutuhkan pendekatan yang lebih luas dengan berlandaskan nilai-nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya (Siregar, 1986).

Dalam menghadapi persidangan yang di hadapi oleh anak merupakan bagian tindakan kejahatan yang dilakukan tanpa memikirkan batasan usia kriminal seorang anak dalam menghadapi masalah hukum. dalam praktiknya, dalam menentukan batas usia anak yang di tangkap oleh badan penegak hukum seringkali sangat susah untuk menemukan kelahiran registrasi resminya. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum tetapi berdasarkan kelahirannya belum terdaftar ataupun belum merasakan pendidikantidak memiliki catatan usia yang sah. Sedangkan aparat penegak hukum yang menanganinya gagal dalam melaporkan pencatatan peningkatan usia yang dimiliki oleh anak sebagai bagian dari upaya untuk menghindari kewajiban dalam mematuhi perlindungan prosedural. Berdasarkan undang-undang yang menangani kasus terhadap anak sangat sulit untuk dimintai pertanggungjawaban dengan dasar anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan melanggar hukum harus di tangani dengan prosedur lain yang memungkinkan anak dalam kondisi baik.

Seorang anak bisa ditempatkan didalam sebuah lembaga kesejahteraan dengan alasan tanpa menghilangkan pengadil dan tikka memiliki peninjauan kembali sekaligus banding dalam menghadapi masalah hukum. dengan kata lain bahwa site, pemantauan yang bersifat independen harus mempunyai sifat untuk menindaklanjuti serta meninjau kesejahteraan terhadap seorang anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum dengan berdasarkan dia tidak memiliki potensi rehabilitasi yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Anak merupakan ikon dari suatu negara yang dapat mengembangkan dan menjadi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak merupakan tindakan yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi anak agar terhindar dari kejahatan hukum. komitmen bangsa indonesia merupakan titik dimana pemerintah serta masyarakat ikut andil dalam menjamin hak hak sepenuhnya serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang sebagaimana tercantum didalam konstitusi yang tidak lain dapat memberi makna bawa masa depan anak di indonesia akan sejahtera, memiliki kualitas yang baik serta dapat terlindungi (Sudrajat, 2011).

Indonesia memiliki keinginan untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka menjaga daya saing serta mempunyai kepemimpinan dalam menjaga negara kesatuan republik indonesia. Ideologi pancasila dapat memberikan dampak yang begitu besar dalam kerbelangsungan hidup anak yang tercermin dalam hak asasi manusia, yang mewujudkan kondisi mental, fisik dan

sosial anak dapat melindungi anak dari segala bentuk tindak kejahatan bagi anak. Perlindungan terhadap anak merupakan perlindungan yang memiliki manfaat serta fungsi dalam menjaga anak dan orang tuanya agar terhindar dari konflik hukum. dalam perlindungan anak perlu adanya kegiatan yang dapat memunculkan sifat koordinasi kerjasama perlindungan anak yang memiliki hubungan secara menyeluruh terhadap anak. Berikut ini merupakan beberapa hal yang membutuhkan perhatian dari sistem perlindungan anak yang harus dimiliki oleh Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup perlindungan anak
 - a. Perlindungan pokok terhadap anak harus terdiri dari: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan.
 - b. Kesehatan serta hukum. ataupun dalam hal jasmani dan rohani anak harus mempunyai keperluan dalam penggolongan data primer dan sekunder yang menyebabkan dampak prioritas sepenuhnya terhadap anak.
2. Jaminan pelaksana perlindungan anak
 - a. Jaminan pelaksana harus mempunyai sifat yang sewajarnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap sifat penjaminan perlindungan bagi anak yang memiliki kegiatan perlindungan terhadap pihak-pihak yang ikut terlibat didalam perlindungan terhadap anak
 - b. Sebaiknya sistem jaminan ini di gunakan didalam peraturan yang tertulis seperti dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan daerah. Yang mempunyai rumusan sederhana dalam mempertanggungjawabkan dan menyebarluaskan secara meluruh bagi anak.
 - c. Perlindungan terhadap anak harus mempunyai pengaturan yang memiliki kondisi dan situasi yang harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Kebahagiaan terhadap anak adalah kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang harus dilindungi merupakan kebahagiaan yang dapat melindungi seorang anak, tidak dapat menimbulkan kekerasan bagi anak serta dapat menjadikan anak menjadi lebih sejahtera didalam kehidupannya. Kesejahteraan bagi anak dapat memiliki pengaruh positif yang begitu besar terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Perlindungan terhadap anak memiliki berbagai manfaat dan kegunaan bagi anak dan orang tua itu sendiri. Kegiatan perlindungan anak harus mempunyai sifat koordinasi kerja sama di dalam menentukan kondisi anak agar dapat mencegah timbulnya ketidakseimbangan. Dalam kegiatan perlindungan terhadap anak yang dilakukan secara menyeluruhnya. Sifat kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak diatur didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah harus berkewajiban dan memiliki sikap tanggung jawab dalam menghormati kebutuhan pemenuhan hak anak tanpa harus membedakan suku, agama, ras,

- golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, kondisi fisik dan mental. Pasal (21)
- b. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan dukungan sarana, prasarana, dan menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia didalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Pasal (22)
 - c. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejateraan dan mengawasi penyelenggara perlindungan terhadap anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum ikut bertanggung jawab terhadap anak. Pasal (23)
 - d. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dapat menjamin anak untuk dapat mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan orang anak. Pasal (24)
 - e. Kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan masyarakat dalam perlindungan anak harus melibatkan organisasi anak, akademis, serta badan pemerhati anak, yang dilaksanakan melalui kegiatan serta peran masyarakat didalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Pasal (25)

Didalam upaya untuk melindungi hak anak harus mempunyai cerminan terhadap kepedulian dan memiliki sifat semangat dalam memberikan pemeliharaan dan jaminan ekonomi semata-mata terhadap anak, akan tetapi kara timbulnya rasa "keadilan" dalam menyikapi nasib anak-anak yang tidak terpenuhi hak nya. Dalam hal ini, rasa kepedulian dan prihatin tidak dapat memberikan ikatan yang begitu signifikan terhadap anak dalam memberikan rasa keadilan yang berbentuk kewajiban moral (moral obligation) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak diperoleh oleh anak dapat mengancam kesejateraan lahir batin serta mengancam jiwa raga mereka. Didalam studi kasus dapat ditemukan bahwa suatu sistem pendekatan terhadap hukuman dan pencegahan dapat memiliki dampak yang parah terhadap hak-hak anak. Yang dmna tindakan tersebut memiliki kapasitas dalam memahami sebab akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Melihat pada usia anak sekarang yang memiliki kerentanan didalam sistem penahanan dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami kekerasan dan pelecehan didalam sel penjara yang dilakukan oleh narapidana lain yang dapat menimbulkan stigma negatif terhadap masa depan seorang anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak harus diutamakan didalam proses pengadilan sebagai upaya yang dilakukan oleh hakim untuk melindungi kondisi psikis anak yang sedang menghadapi masalah hukum. berdasarkan ketentuan didalam pasal 9 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak yang mendefinisikan bahwa seorang hakim yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua mahkamah agung atas usul yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Berikut ini merupakan syarat-syarat menjadi seorang hakim sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman sebagai hakim didalam pengadilan dalam tata lingkungan peradilan umum

- b. Memiliki daya minat yang baik, mampu mendedikasikan serta memahami kondisi anak
- c. Seorang hakim didalam persidangan yang memiliki tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara disebut dengan hakim tunggal, dengan catatan harus diperiksa oleh majelis hukum.

Didalam setiap tingkatan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam menghadapi tindak pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak dapat di hentikan ataupun dilanjutkan pemeriksaannya dengan berbagai macam catatan. Dalam penanganan yang dilakukan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan atau bermasalah dengan hukum dalam masa penanganannya dibatasi dari 15 hari dan kemudian diperpanjang menjadi 30 hari. Dalam pemeriksaan sidang perkara yang dilakukan hakim terhadap anak bisa dibatalkan apabila pada masa jangka waktu 45 hari belum selesai. Maka dengan itu, tindakan pembatasan dalam kurun waktu yang diberikan terhadap pemeriksaan harus segera diselesaikan perkaranya tanpa mengurangi hak-hak anak yang di lindungi oleh hakim padasaat pemeriksaan dilakukan.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.⁹ Dengan penerapan konsep diversifikasi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

⁹ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratifive Justice)*. Bandung: Refika Aditama.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa tujuan diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Syarat diversifikasi tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang terdiri atas:

1. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
3. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori pidana anak;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

1. Aturan Pelaksanaan diversifikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Undang-undang tersebut juga mengatur bagaimana proses diversifikasi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang

dapat diupayakan pelaksanaan diversifikasi. Adapun hal lain yang diatur di dalam undang-undang ini adalah bentuk kesepakatan yang terjadi jika diversifikasi berhasil dilakukan. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan, dan hakim di pengadilan dalam melakukan diversifikasi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversifikasi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifitas proses mediasi sebagai konsep diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan upaya diversifikasi pada kasus yang melibatkan anak, tentunya sangat dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya diversifikasi tersebut. Sumber daya manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan dalam hal ini kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam mengupayakan diversifikasi. Lawrence M. Friedman menyebutkan ada 3 (tiga) unsur yang berpengaruh pada sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sumber daya manusia menempati posisi struktur hukum pada teori tersebut.¹⁰ Berkenaan dengan aspek kesiapan instansi terkait dalam implementasi diversifikasi, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam melaksanakan upaya diversifikasi. Artinya, bahwa upaya diversifikasi tidak akan terlaksana dan berhasil jika penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak ada. Upaya diversifikasi akan berhasil jika mereka mempunyai ilmu dan keterampilan dalam mengupayakan kesepakatan dalam proses diversifikasi tersebut. Untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan para aparat penegak hukum, perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka.

3. Faktor Kultur Hukum yang Belum Mendukung Penerapan Prinsip Diversifikasi

Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan diversifikasi khususnya bagi perkara anak-anak. Bahkan dalam hal pelaku tindak pidana adalah anak-anak, kultur menghukum yang tumbuh subur di masyarakat akan menghambat penerapan diversifikasi (yang merupakan bagian dari prinsip restorative justice). Kultur sebagian masyarakat Indonesia belum mendukung penerapan restorative justice, termasuk diversifikasi. Padahal, menghukum pelaku anak-anak di bawah umur apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tidak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi. Kultur masyarakat belum mendukung penerapan diversifikasi, sebab sebagian masyarakat masih berpikiran retributive atau penghukuman adalah cara yang tepat untuk mencegah anak melakukan tindak pidana. Padahal aparat penegak hukum akan lebih mudah memahami dan menjalankan diversifikasi karena sudah diatur dalam perundang-undangan.

¹⁰ Achamd Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Namun, kultur aparat penegak hukum yang biasanya bersifat normatif sehingga prinsip restorative justice, termasuk diversifikasi sulit diterapkan. Penerapan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan anak merupakan sistem peradilan yang bersifat restorative justice dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan di masa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik.

Kata “anak” dalam hal sistem peradilan pidana anak harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Apabila mengacu kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal yakni anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya, definisi ini memberikan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- (2) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; dan
- (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Tujuan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pendukung mewujudkan kesejahteraan anak tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses pidana anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah

pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak, pelaku tindak pidana sedapat mungkin dihindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak. Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, aparat penegak hukum harus diberikan kewenangan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

V. KESIMPULAN

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (criminal liability/toerekeningvatsbaarheid). Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Jadi dalam peradilan anak hakim pengadilan negeri sangat berperan untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diputuskan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengutamakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik demi kepentingan dan kesejahteraan si anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir."

Pelaksanaan diversifikasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat terlaksana jika ada kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversifikasi pada tahap penyidikan di kepolisian dan dalam proses penyidikan telah terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara. Kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu, a. aturan pelaksanaan diversifikasi; b. sumber daya manusia (SDM); dan c. faktor kultur hukum yang belum mendukung penerapan diversifikasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Wina Sarana.
- Faisal, Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Saputra, T. 2022. Penerapan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir Bagi Anak. *Jurnal Hukum Visio Justicia*, 6.
- Priyanto, D. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum*. Medan: USU.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratiive Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Achamd Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudance)*. Jakarta: Kencana.
- Anjani, W. 2021. *Perlindungan Anak yang Bermasalah Dengan Hukum*. *Jurnal Judisial* 13 (30), 351-372.
- Hambali, A.R. 2009. Penerapan Dirvesi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (1), 161-174.
- Siregar, B. Dkk. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. 22
- Sumitro, I.S. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (B. Aksara, Ed) 15.